



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA DESA  
SE-KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Desa Se-Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA DESA SE-KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.

3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.
14. Anggaran dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
21. Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa adalah proses dalam pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa.
22. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
23. Bendaharawan Desa adalah kepala urusan keuangan desa dan atau staf sekretariat desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa.

## BAB II RINCIAN BAGI HASIL PDRD

### Pasal 2

- (1) Besarnya bagi hasil PDRD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil PDRD sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018.
- (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 699.550.662 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total realisasi PDRD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil PDRD dari desa masing-masing.
  - c. Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada huruf b menggunakan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Rumus perhitungan yaitu:  
Alokasi Bagi Hasil PDRD<sub>x</sub> = AD + ( RPPDRD<sub>x</sub> / RPPDRDK ) \* AF )

Keterangan :

PDRD<sub>x</sub> : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa x  
AD : Alokasi Dasar  
RPPDRD<sub>x</sub> : Realisasi Penerimaan PDRD<sub>x</sub>  
RPPDRDK : Realisasi Penerimaan PDRD Kabupaten  
AF : Alokasi Formula

- (5) Daftar penerima bagi hasil PDRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 3

- (1) Penyaluran dana bagi hasil PDRD kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).

- (2) Dana bagi hasil PDRD disalurkan 100% (seratus per seratus) ke rekening kas desa.
- (3) Penyaluran Dana bagi hasil PDRD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. Laporan realisasi penggunaan Dana bagi hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format laporan realisasi penggunaan Dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA

##### Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil PDRD digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

#### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD.

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagi hasil PDRD.

(2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil PDRD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 22 Februari 2018

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 22 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd**

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 7**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SUKAMARA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2018**  
**TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK**  
**DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**KEPADA DESA SE-KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2017	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	9,860,545	20,832,613	5.377	10,250,212	20,110,757
2	62.08.01.2002		PUDU	9,860,545	20,037,225	5.172	9,858,859	19,719,405
3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	9,860,545	50,480,742	13.029	24,837,897	34,698,443
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	9,860,545	8,112,833	2.094	3,991,734	13,852,280
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	9,860,545	10,645,829	2.748	5,238,037	15,098,583
6	62.08.01.2008		PETARIKAN	9,860,545	5,537,000	1.429	2,724,355	12,584,900
7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	9,860,545	6,992,762	1.805	3,440,629	13,301,174
8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	9,860,545	5,733,464	1.480	2,821,020	12,681,566
9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	9,860,545	2,027,052	0.523	997,365	10,857,910
10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	9,860,545	10,319,165	2.663	5,077,310	14,937,855
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	9,860,545	-	-	-	9,860,545
12	62.08.03.2002		AIR DUA	9,860,545	34,132,284	8.809	16,794,012	26,654,557
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	9,860,545	177,440	0.046	87,305	9,947,851
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	9,860,545	8,270,880	2.135	4,069,498	13,930,043
15	62.08.03.2007		PEMPANING	9,860,545	-	-	-	9,860,545
16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	9,860,545	320,063	0.083	157,480	10,018,025
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	9,860,545	41,663,638	10.753	20,499,643	30,360,188
18	62.08.03.2013		BUKIT SINGKAI	9,860,545	37,481,775	9.674	18,442,052	28,302,598
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	9,860,545	32,175	0.008	15,831	9,876,376
20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	9,860,545	13,159,496	3.396	6,474,830	16,335,375
21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	9,860,545	36,848,249	9.510	18,130,340	27,990,886
22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	9,860,545	17,467,251	4.508	8,594,362	18,454,908
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	9,860,545	-	-	-	9,860,545
24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	9,860,545	8,653,737	2.233	4,257,874	14,118,419
25	62.08.05.2003		AJANG	9,860,545	-	-	-	9,860,545
26	62.08.05.2004		SEMANTUN	9,860,545	-	-	-	9,860,545
27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	9,860,545	4,426,480	1.142	2,177,948	12,038,494
28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	9,860,545	20,010,000	5.165	9,845,464	19,706,009
29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	9,860,545	24,090,445	6.218	11,853,154	21,713,699
<b>Total</b>				<b>285,955,817</b>	<b>387,452,598</b>	<b>100</b>	<b>190,637,211</b>	<b>476,593,028</b>

<b>Kontrol Penghitungan</b>	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	476,593,028
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	<b>476,593,028</b>
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Pajak Daerah)	285,955,817
Total Pagu Alokasi Dasar	<b>285,955,817</b>
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Pajak Daerah)	190,637,211
Total Pagu Bagian Formula	<b>190,637,211</b>
Jumlah Desa	29

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**AHMAD DIRMAN**

**LAMPIRAN II**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN SUKAMARA KEPADA DESA SE-

KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018

**ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2017	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	4,612,917	20,832,613	5.377	4,795,209	9,408,125
2	62.08.01.2002		PUDU	4,612,917	20,037,225	5.172	4,612,128	9,225,044
3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	4,612,917	50,480,742	13.029	11,619,555	16,232,471
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	4,612,917	8,112,833	2.094	1,867,395	6,480,312
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	4,612,917	10,645,829	2.748	2,450,435	7,063,352
6	62.08.01.2008		PETARIKAN	4,612,917	5,537,000	1.429	1,274,495	5,887,412
7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	4,612,917	6,992,762	1.805	1,609,580	6,222,496
8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	4,612,917	5,733,464	1.480	1,319,717	5,932,634
9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	4,612,917	2,027,052	0.523	466,583	5,079,499
10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	4,612,917	10,319,165	2.663	2,375,244	6,988,161
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	4,612,917	-	-	-	4,612,917
12	62.08.03.2002		AIR DUA	4,612,917	34,132,284	8.809	7,856,500	12,469,417
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	4,612,917	177,440	0.046	40,843	4,653,759
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	4,612,917	8,270,880	2.135	1,903,774	6,516,691
15	62.08.03.2007		PEMPANING	4,612,917	-	-	-	4,612,917
16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	4,612,917	320,063	0.083	73,671	4,686,588
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	4,612,917	41,663,638	10.753	9,590,052	14,202,968
18	62.08.03.2013		BUKIT SINGKAI	4,612,917	37,481,775	9.674	8,627,479	13,240,396
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	4,612,917	32,175	0.008	7,406	4,620,323
20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	4,612,917	13,159,496	3.396	3,029,026	7,641,943
21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	4,612,917	36,848,249	9.510	8,481,655	13,094,572
22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	4,612,917	17,467,251	4.508	4,020,576	8,633,493
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	4,612,917	-	-	-	4,612,917
24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	4,612,917	8,653,737	2.233	1,991,900	6,604,816
25	62.08.05.2003		AJANG	4,612,917	-	-	-	4,612,917
26	62.08.05.2004		SEMANTUN	4,612,917	-	-	-	4,612,917
27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	4,612,917	4,426,480	1.142	1,018,878	5,631,795
28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	4,612,917	20,010,000	5.165	4,605,861	9,218,778
29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	4,612,917	24,090,445	6.218	5,545,090	10,158,006
<b>Total</b>				<b>133,774,580</b>	<b>387,452,598</b>	<b>100</b>	<b>89,183,054</b>	<b>222,957,634</b>

<b>Kontrol Penghitungan</b>	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	222,957,634
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	<b>222,957,634</b>
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Retribusi Daerah)	133,774,580
Total Pagu Alokasi Dasar	<b>133,774,580</b>
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Retribusi Daerah)	89,183,054
Total Pagu Bagian Formula	<b>89,183,054</b>
Jumlah Desa	29

**BUPATI SUKAMARA,****Ttd****AHMAD DIRMAN**



**REKAP ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PAJAK</b>	<b>RETRIBUSI</b>	<b>TOTAL</b>
1	2	3	4	5	6=4+5
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	20,110,757	9,408,125	29,518,883
2		PUDU	19,719,405	9,225,044	28,944,449
3		KARTAMULIA	34,698,443	16,232,471	50,930,914
4		SUKARAJA	13,852,280	6,480,312	20,332,592
5		PANGKALAN MUNTAI	15,098,583	7,063,352	22,161,935
6		PETARIKAN	12,584,900	5,887,412	18,472,312
7	JELAI	PULAU NIBUNG	13,301,174	6,222,496	19,523,671
8		SUNGAI BARU	12,681,566	5,932,634	18,614,199
9		SUNGAI BUNDUNG	10,857,910	5,079,499	15,937,409
10		SUNGAI RAJA	14,937,855	6,988,161	21,926,016
11	BALAI RIAM	JIHING	9,860,545	4,612,917	14,473,462
12		AIR DUA	26,654,557	12,469,417	39,123,974
13		LUPU PERUCA	9,947,851	4,653,759	14,601,610
14		BALAI RIAM	13,930,043	6,516,691	20,446,734
15		PEMPANING	9,860,545	4,612,917	14,473,462
16		SEKUNING BARU	10,018,025	4,686,588	14,704,613
17		BANGUN JAYA	30,360,188	14,202,968	44,563,156
18		BUKIT SINGKAI	28,302,598	13,240,396	41,542,993
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	9,876,376	4,620,323	14,496,699
20		SUNGAI TABUK	16,335,375	7,641,943	23,977,318
21		SUNGAI CABANG BARAT	27,990,886	13,094,572	41,085,457
22		SUNGAI PASIR	18,454,908	8,633,493	27,088,401
23	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	9,860,545	4,612,917	14,473,462
24		LAMAN BARU	14,118,419	6,604,816	20,723,235
25		AJANG	9,860,545	4,612,917	14,473,462
26		SEMANTUN	9,860,545	4,612,917	14,473,462
27		NIBUNG TERJUN	12,038,494	5,631,795	17,670,289
28		NATAI KONDANG	19,706,009	9,218,778	28,924,787
29		SEMBIKUAN	21,713,699	10,158,006	31,871,706
<b>TOTAL</b>			<b>476,593,028</b>	<b>222,957,634</b>	<b>699,550,662</b>



NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 5.	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>								
2. 5. 1.	1 . Kegiatan .....								
2. 5. 2.	2 . Kegiatan .....								
2. 5. 3.	3 . dst .....								
	<b>JUMLAH BELANJA</b>								
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>								
3. 1.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>								
3. 1. 2.	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst .....								
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>								
<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>							<i>Rp.</i>		

Bendahara Desa .....

(.....)

disetujui oleh,  
(nama desa), tanggal/bulan/tahun

Kepala Desa .....

(.....)

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**AHMAD DIRMAN**

**LAMPIRAN IV**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
KEPADA DESA SE-KABUPATEN SUKAMARA  
TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

Pagu Desa Rp. ....

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>				<b>PENDAPATAN</b>					
1	2			<b>Pendapatan Transfer</b>					
1	2	2		Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota					
				- .....					
<b>2</b>				<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>					
2	1			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					
2	1	1		Kegiatan .....					
2	1	2		Kegiatan .....					
2	1	3		Kegiatan .....					
2	1	4		Kegiatan .....					
2	2			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
2	2	1		Kegiatan .....					
2	2	2		Kegiatan .....					
2	3			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
2	3	1		Kegiatan .....					
2	3	2		Kegiatan .....					
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2	4	1		Kegiatan .....					
2	4	2		Kegiatan .....					

Bendahara Desa .....

.....

Disetujui Oleh

Kepala Desa .....

.....

**BUPATI SUKAMARA,****Ttd****AHMAD DIRMAN**